



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

JALAN PB. SUDIRMAN NO. 3 DENPASAR BALI 80232
Telp. (0361)-221999, Fax: (0361)-236954. www.kejari-denpasar.go.id

PENGUMUMAN PERTAMA
Nomor : 3 /N.1.10/Kpa.5/03/2024

Sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian barang rampasan dari Sita Eksekusi pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Perintah Pecarian Harta Benda Milik Terpidana dari Kepala Kejaksaan Negeri nomor : Print-2414/N.1.10/Fu.3/07/2023 tanggal 11 juli 2023 dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 260/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 06 Juni 2023, Kejaksaan Negeri Denpasar akan melakukan lelang eksekusi atas eks.Benda Sitaan/Barang rampasan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan obyek lelang sebagai berikut :

URAIAN BENDA SITAAN		Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	1 (satu) bidang tanah beserta SHM no. 10206, luas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama I Nengah Sedana Yoga	Rp. 716.014.000,-	Rp. 200.000.000,-
2.	1 (satu) asset kendaraan bermotor atas nama I Nengah Sedana Yoga, Jenis : Sepeda Motor, merk : Honda, No. Polisi : DK 5046 MT, No. Rangka MH1JFX11XGK174251 dan Nomor Mesin JFX1E-1176351	Rp. 3.643.000	Rp. 1.500.000

Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Rabu / 17 April 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WITA (09.00 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I,Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) yang diakses pada alamat domain Portal.lelang.go.id dan/atau <https://www.lelang.go.id/>
- Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang. Nomor **VA** akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening **VA** harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah: Perseorangan yang memiliki: Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki: Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (*as is*).
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Denpasar maupun Kejaksaan Negeri Denpasar.
- Bagi peserta lelang yang sudah menjadi Pemenang Lelang wajib segera mengambil barang lelang tersebut maksimal 7 hari kerja.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Denpasar Jl. PB Sudirman No. 3 Denpasar, atau dapat menghubungi KPKNL Denpasar.

Denpasar, 19 Maret 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar



AGUS SETIADI, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

